BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL

Perkara pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dikategorikan ke dalam perkara cerai gugat karena posisi istri sebagai pihak Penggugat dan suami sebagai pihak Tergugat. Identitas Penggugat pada saat gugatan diajukan yaitu telah berusia 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai guru swasta, dan tercatat sebagai penduduk yang berkediaman di Kabupaten Blitar. Sedangkan identitas Tergugat yaitu berusia 33 tahun, bergama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dan berdomisili di Kabupaten Blitar.[58]

Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang secara resmi menikah pada 15 Februari di salah satu KUA Kabupaten Lumajang dan telah dikaruniai dua orang anak. Semenjak menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar. Tergugat mulai tidak memberikan nafkah batin secara sempurna kepada Penggugat hingga kemudian timbul perselisihan dan cekcok yang berkepanjangan hingga menyebabkan Penggugat menganggap Tergugat mengalami penyimpangan seksual.

Berdasarkan putusan yang diregistrasi pada 08 Mei 2018 di Pengadilan Agama Blitar kelas 1A ini ditemukan alasan yang kronologisnya dimulai ketika

[58] Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL *Tentang Identitas Para Pihak*, hal. 1

kehidupan rumah tangga yang awalnya rukun mulai goyah sejak kehamilan anak pertama pada tahun 2010 akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah batin secara sempurna dan sering menolak untuk diajak berhubungan suami istri tanpa memberikan alasan yang pasti. Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter dengan tujuan mendapatkan hasil diagnosis atas kejanggalan sikap suami yang sering menolak berhubungan suami istri. Suami tidak mengindahkan anjuran istri dan mengaku telah memeriksakan ke dokter namun tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat pernah memeriksakan diri ke dokter dan selalu menolak apabila Penggugat bermaksud mengantar Tergugat ketika periksa.
2. Tergugat secara lugas berkata kepada mertua dan kakak ipar (orang tua dan saudara kandung laki-laki Penggugat) bahwa sudah tidak mencintai Penggugat
3. Penggugat pernah memergoki Tergugat ketika sedang melakukan onani dan melihat video dewasa di dalam kamar mandi, yang membuat Penggugat merasa kemungkinan karena tingginya frekuensi Tergugat menonton video dewasa berakibat penurunan gairah untuk berhubungan suami istri bersama Penggugat hingga lebih ingin memuaskan diri melalui onani.

Selain dari alasan-alasan di atas, keretakan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi akibat dari faktor campur tangan ibu mertua Penggugat (orang tua kandung Tergugat) yang sejak awal

tidak menyetujui hubungan keduanya hingga sering melarang Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat.

Melihat alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat maka secara konsep telah memenuhi cakupan posita (*fundamentum petendi*), yaitu:[59]

1. Terdapat objek perkara pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL, yaitu perceraian tanpa adanya tuntutan lain.
2. Fakta-fakta hukum Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL alasan utama ialah karena sering terjadi cekcok yang dipicu oleh Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah batin secara sempurna kepada Penggugat.
3. Kualifikasi Perbuatan Tergugat, kualifikasi ini didasarkan pada dari hukum dapat diterima baik secara materiil maupun formil. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak memberikan nafkah batin secara sempurna termasuk *inbreuk op eens anders recht* (perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain).[60] Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak-hak yang dapat dilanggar merupakan hak-hak yang diakui secara hukum, termasuk tetapi tidak terbatas salah satunya adalah pada hak-hak pribadi (*persoonlijikheidsrechten*).
4. Uraian kerugian, penjelasan berupa uraian tentang kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat baik secara moril atau materil yang dijelaskan dengan sebenarnya dan terperinci dengan melampirkan bukti-bukti. Kerugian yang dialami oleh Penggugat dirasakan secara psikis

---

[59] Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Kota Lhokseumawe: Unimal Press, 2015)

[60] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,* Volume 11, Nomor 1, September 2020, hal. 65

memiliki tekanan karena tidak dapat menikmati hubungan seksual yang layak selama pernikahan hingga menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan antara keduanya.

5. Hubungan Posita dengan Petitum, dikarenakan posisi posita sebagai dasar isi petitum maka terdapat larangan bahwa isi petitum tidak diperkenankan bertentangan dengan posita. Sesuai dengan posita yang telah dijelaskan oleh Penggugat, maka isi Petitum telah sesuai yang tuntutannya berisi untuk mengabulkan perceraian dan Penggugat siap menanggung segala biaya yang dikeluarkan atas perkara cerai gugat yang diajukan.

B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL

Melalui pertimbangan hukum, maka ditemukan fakta-fakta bahwa status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah telah berlangsung pada 15 Februari 2009 tercatat di salah satu KUA Kabupaten Lumajang. Setelah akad nikah terjadi, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah melaksanakan hubungan selayaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar selama ± 8 tahun dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing berusia 8 tahun dan 6 tahun.

Kronologi kasus yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa awal mula permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kehamilan anak pertama pada tahun 2010 yang mana masih memasuki tahun pertama pernikahan. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh suami yang tidak memberikan nafkah batin secara sempurna, namun istri masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga meskipun terdapat masalah

yang dihadapi dari rentang tahun 2010 hingga tahun 2017. Puncak dari masalah yang semakin terpupuk menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang semakin besar tidak dapat dihindarkan hingga akhirnya pada tanggal 08 Mei 2018 Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat melalui kuasa hukumnya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.

Perdamaian melalui mediasi telah diupayakan dengan perantara kakak kandung Penggugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah bersikukuh tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat akibat perbuatan yang telah dilakukannya Tergugat selama bertahun-tahun. Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 yang menyebabkan keduanya pisah kamar selama ± 12 bulan lamanya sampai gugatan ini diajukan tanggal 08 Mei 2018, dan selama ± 8 bulan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebab sudah tidak ditemukan keharmonisan rumah tangga yang menyebabkan keduanya tidak dapat lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, pisah tempat tidur, atau pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, demikian pula salah satu pihak tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinannya meskipun telah diupayakan untuk kembali rukun.[61]

Penggugat merasa bahwa jalan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dengan Tergugat karena tujuan

[61] Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL *Tentang Duduk Perkara*, hal. 2

perkawinan sudah tidak tercapai untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *raḥmah* sehingga Penggugat memantapkan diri untuk mengajukan perceraian melalui kuasa hukumnya dengan isi petitum sebagai berikut:

1. Primer
   a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
   b. Menjatuhkan talak *ba'in sugra* Tergugat
   c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat
2. Subsidair

   Jika Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya yang dipandang patut dan pantas menurut hukum (*ex aequo et bono*).[62]

Isi petitum pada putusan ini telah memenuhi salah satu kaidah yang terdapat dalam cakupan posita yakni tidak melebihi tuntutan posita yang dasar perceraian ini diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara suami istri (*syiqāq*). Gugatan dengan nomor registrasi perkara cerai gugat Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diterima oleh hakim dan disetujui untuk dipersidangkan. Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh hukumnya sedangkan Tergugat hadir seorang diri. Kuasa hukum atau dapat disebut *lawyer* maka Penggugat melaksanakan Pasal 1729 KUH Perdata yang berbunyi: "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan

[62] *Ibid.*

kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."[63] Posisi kuasa hukum adalah untuk membantu Penggugat dalam beracara pada perkara cerai tersebut dengan hal-hal administrasi.

Pada kesempatan yang diberikan selama sidang Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator Pengadilan Agama Blitar namun tidak berhasil. Usaha majelis hakim untuk mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 130 ayat (1) berbunyi: "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka."[64]

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah melakukan mediasi walaupun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan. Pada saat pembacaan gugatan, gugatan telah diperiksa dan dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang harus ada di dalam gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:[65] (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, (2)

[63] Pasal 1729 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[64] Pasal 130 ayat (1) HIR
[65] Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan peraturan perundangan tersendiri.

Majelis memeriksa pula identitas dari pihak yang berperkara yaitu: Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, alamat Kabupaten Blitar. Sedangkan Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Blitar. Melalui pertanyaan secara langsung guna mendapatkan identitas Penggugat dan Tergugat serta bukti yang menunjukkan bahwa keduanya merupakan warga yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah (a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam"[66]

Berdasarkan bukti yang ditunjukkan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan untuk berperkara di Pengadilan Agama Blitar dengan tujuan cerai gugat. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah."[67]. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kewenangan Pengadilan

[66] Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
[67] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Umum*

Agama Blitar telah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga peradilan agama dengan menerima, memutus, dan akan menyelesaikan perkara yaitu tentang perkawinan yang kaitannya dengan perceraian. Hasil dari pembacaan gugatan tersebut menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dalil-dalil gugatan yang diajukan tanpa adanya perubahan.

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat. Jawaban Tergugat telah disampaikan kepada Majelis Hakim secara langsung melalui lisan yang menyatakan bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan tanpa ada tambahan serta Tergugat telah siap untuk bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian sudah tidak terdapat kemungkinan antara Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan melanjutkan berumah tangga. Persidangan dilanjutkan dengan pembuktian atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyerahkan bukti surat (tertulis) berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar bermeterai cukup dan dianggap cocok dengan aslinya. Bukti Tertulis selanjutnya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Lumajang pada tanggal 15 Februari 2009 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dasar hukum pembuktian berdasarkan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 165 HIR, Pasal 258 R.Bg., dan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan termasuk ke dalam akta otentik yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga negara.

Bukti lainnya Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu: Saksi I, berumur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai pensiunan alamat di Kabupaten Blitar. Saksi II umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kabupaten Kediri. Kedua saksi tersebut berstatus sebagai ibu dan kakak kandung dari Penggugat bahwa dalam kesaksiannya mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:[68]

1. Bahwa saksi I dan saksi II telah memenuhi syarat formal untuk menjadi saksi sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR yang berbunyi: "Hak mengundurkan diri memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebutkan pada Pasal 146 kesatu dan kedua"
2. Bahwa keterangan yang diberikan saksi I dan saksi II adalah mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari hal tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu (sebelum pengajuan gugatan cerai) karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Hal tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri maupun dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR yang berbunyi: (1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab

[68] Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL *Tentang Pembuktian.*, hal. 5

pengetahuan, (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Dengan demikian, keterangan saksi dari perkara ini dinilai memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti. Atas diterimanya bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka, majelis hakim mempertimbangkan atas petitum angka 2 agar Penggugat diceraikan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:[69]

1. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal setiap persidangan secara optimal sesuai dengan ketentuan pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

[69] Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL *Tentang Pertimbangan Hukum*, hal. 7

2. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan pasal di atas, antara lain:
   a. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
   b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun
   c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil
3. Ketiga unsur tersebut di atas telah terpenuhi sebagai unsur-unsur terjadinya perceraian karena telah terjadi *broken marriage*. Terhadap perkara ini, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dimana gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
4. Secara sosiologis sulit mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *raḥmah* sesuai dengan pertimbangan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[70]

b. Q.S Ar Rum [30]: 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Maka harus didahulukan sesuai mencegah kerusakan atau mudarat yang lebih banyak dan berisiko dengan:

a. Kaidah Fikih

دَرْ ءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan atau kemudaratan didahulukan daripada mengambil suatu manfaat."

[70] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

b. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Māża Hurriyah al-Zaujaini fī al-Talaq*

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

> "Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan dan hal tersebut suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan."

5. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

6. Biaya dibebankan kepada penggugat karena perkara ini termasuk ke dalam perkara perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:[71] "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon."

7. Hasil Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL pada tanggal 12 Juli 2018 oleh Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:
   a. Mengabulkan gugatan Penggugat
   b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI)
   c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Dengan demikian atas dijatuhkannya hasil Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL maka para pihak berkewajiban melaksanakan seluruh isi amar putusan. Tuntutan dengan pertimbangan yang terdapat dalam perkara ini memiliki relevansi dasar hukum yaitu berkaitan dengan *syiqāq* sebagai alasan agar dikabulkannya perceraian. Tahap dan proses persidangan telah berlangsung secara sempurna karena seluruh syarat formil dan materiil telah dinyatakan sesuai oleh Pengadilan Agama Blitar. Bukti surat (tertulis) yang diajukan lengkap dan bermeterai cukup. Keterangan dua orang saksi yang hadir dalam persidangan yang telah disumpah telah diterima Majelis Hakim.

[71] Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*